



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**



**2  
0  
2  
4**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.  
Email : [itkopadangpanjang@gmail.com](mailto:itkopadangpanjang@gmail.com) – website: [www.padangpanjang.co.id](http://www.padangpanjang.co.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 27 Februari 2025  
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE  
NIP.197004051997031004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dan sasaran strategis. LKjIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang dihasilkan di tahun 2024 sebagai berikut:

### 1. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang terdiri dari 4 (empat) tujuan sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Menurunkan tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran
3	Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
4	Meningkatkan Nilai Investasi	Persentase kenaikan investasi

### 2. Sasaran

Sasaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang terdiri dari 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja

3	Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin
4	Meningkatnya peluang investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

### 3. Indikator Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu ditentukan indikator kinerja agar pelaksanaan tugas lebih terarah dan ada Batasan yang jelas untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
				(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,87	96,87
2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase Pencari kerja yang Dilatih	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	0,32%	64.05%
3	Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase Peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	2.5%	2.5%
4	Meningkatnya Peluang Investasi	Nilai Investasi	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	35 M	26

### 4. Upaya Mencapai Tujuan dan Sasaran

Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan

Kualitas atas layanan perizinan dan non perizinan terus ditingkatkan dengan men-*upgrade* komponen-komponen dalam pemberian layanan seperti kualitas sarana dan prasarana layanan, kualitas akses jaringan serta SDM pemberi layanan. Informasi terkait pelayanan juga selalu *diupdate* pada laman digital organisasi agar penerima layanan/masyarakat dapat melihat informasi terkait aktivitas pelayanan dengan lebih mudah dan cepat.

b. Peningkatan Investasi Daerah

Kuantitas dan kualitas investasi terus ditingkatkan dengan adanya Program Pengendalian Penanaman Modal yang melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal. Sehingga OPD dapat mengetahui secara langsung permasalahan pelaku usaha dan memberikan tindak lanjut yang sesuai sehingga angka investasi kota dapat meningkat. Hal ini juga didukung oleh perencanaan kegiatan penyusunan peta potensi dan promosi investasi kota pada tahun 2026.

c. Penguatan Ketenagakerjaan dan Peningkatan Lapangan Kerja

DPMPSP memiliki 6 sub kegiatan terkait tenaga kerja diantaranya kegiatan pelatihan yang bekerjasama dengan beberapa Lembaga pelatihan pemerintah, program magang bagi pencari kerja, sosialisasi bimbingan jabatan kepada siswa/siswi SMK, pengiriman tenaga kerja ke Jepang dan kegiatan Jobfair yang sukses terlaksana pada Desember 2024. Serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja rentan.

d. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Wujud pengelolaan dan akuntabilitas kinerja cukup berjalan optimal dengan penguatan budaya organisasi dan disiplin kerja yang ditanamkan. Hal ini juga didukung oleh peningkatan kualitas SDM aparatur dan aturan yang terus ditegakkan.

**5. Kendala Yang Dihadapi**

Kendala yang dihadapi dalam untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- a. Keterbatasan Anggaran
- b. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
- c. Regulasi dan Kebijakan yang Berubah-ubah
- d. Infrastruktur Teknologi yang Belum Maksimal
- e. Persaingan Antar Daerah dalam Menarik Investor

**6. Upaya Mengatasi Kendala**

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan prioritas pada program strategis
- b. Mengajukan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat

- c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai manfaat layanan digital dan program pelatihan kerja
- d. Mempercepat implementasi kebijakan daerah yang adaptif terhadap perubahan regulasi nasional
- e. Meningkatkan kapasitas SDM dan rekrutmen tenaga IT untuk mengoptimalkan sistem digital perizinan
- f. Membangun jaringan kerja sama dengan daerah lain untuk saling berbagi pengalaman dan strategi promosi investasi
- g. Mengembangkan strategi pemasaran investasi yang lebih agresif dengan pemanfaatan teknologi digital dan media sosial

## 7. Faktor Pendorong dan Penghambat Untuk Pencapaian Kinerja

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja antara lain:

- a. Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap peningkatan nilai investasi yang sangat tinggi dan perluasan kesempatan kerja;
- b. Kualitas SDM dan peningkatan kapasitas yang terus menerus terhadap kinerja pemberian layanan perizinan dan non perizinan;
- c. Koordinasi rutin dan sinergitas yang baik antar penyelenggara dan pelaksana kinerja; serta Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat yang masih ditemui dalam mencapai kinerja antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana yang dimiliki yang seharusnya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai kinerja;
- b. Keterbatasan teknologi dan informasi yang didapat dan digunakan;
- c. SDM Aparatur yang dimiliki belum maksimal.

Rencana tindak lanjut dan evaluasi penting untuk dilakukan secara berkala agar pelaksanaan kinerja dapat dimonitoring dan kerja yang dilaksanakan dapat terarah sesuai perjanjian kinerja yang telah disusun.

Padang Panjang, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**

**FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM**

**Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002**

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
1. Tujuan .....	ii
2. Sasaran.....	ii
3. Indikator Kinerja.....	iii
4. Upaya Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	iii
5. Kendala Yang Dihadapi .....	iv
6. Upaya Mengatasi Kendala.....	iv
7. Faktor Pendorong dan Penghambat Untuk Pencapaian Kinerja.....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Pembentukan Organisasi .....	2
1.3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja .....	2
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	11
1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	12
BAB II .....	17
PERENCANAAN KINERJA .....	17
2.1 RENSTRA 2024-2026 .....	17
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	25
BAB III .....	27
AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 27	
3.2. Realisasi Anggaran .....	37
BAB IV.....	40
PENUTUP .....	40
LAMPIRAN .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, khususnya dalam bidang investasi dan pelayanan publik.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam peningkatan investasi dan kemudahan perizinan, DPMPTSP berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, LKjIP ini juga menjadi instrumen evaluasi yang penting dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam penyusunan LKjIP ini, DPMPTSP Kota Padang Panjang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, LKjIP ini juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi yang lebih efektif dan efisien di tahun-tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja DPMPTSP, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing investasi daerah.

## **1.2. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan penyerahkan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang, yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2021 dan disempurnakan lagi ke dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang meliputi urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan urusan Ketenagakerjaan.

## **1.3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang terdiri dari:

#### 1.5. Kepala Dinas

##### 1.5. Sekretariat

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

##### 1.5. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan terdiri dari :

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Ketenagakerjaan.

##### 1.5. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perizinan dan Non Perizinan II;
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas.

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang Penanaman Modal, tenaga kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana strategis daerah agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c. Membina bawahan di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2. Sekretariat.

- 1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. Pengelolaan program administrasi keuangan;
  - c. Pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;

- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
  - g. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan tugas urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  - 3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - g. memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
4. Perencana Ahli Muda / Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 1) Perencana Ahli Muda / Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan koordinasi penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan monitoring , evaluasi dan pembuatan laporan realisasi kegiatan pencapaian kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Perencana Ahli Muda / Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi
  - a. Penatausahaan keuangan;
  - b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.
  - 1) Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Koordinator Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan kerjasama penanaman modal;
    - b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
    - c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan; dan
    - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penanaman modal, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi daerah.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
    - b. penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
    - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
    - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
    - b. Pengelolaan urusan pengembangan pembinaan dan pengendalian penanaman modal; dan
    - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagakerjaan.
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagakerjaan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian serta mengevaluasi urusan ketenagakerjaan.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
    - b. Pengelolaan urusan pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
    - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Perizinan Terpadu.
  - 1) Koordinator Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Pelayanan Perizinan.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Koordinator Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I ;
    - b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;

- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, memeriksa, memvalidasi berkas permohonan, mengadministrasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
    - b. Pengelolaan urusan di bidang Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
    - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis meliputi perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Izin Gangguan, Izin Usaha Perdagangan dan industri, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, Izin Penanaman Modal, Izin Pendirian Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Kerja Tenaga Kerja, Izin Klinik, Izin Penelitian, Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan dan Rekomendasi Izin Keramaian.
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi :
    - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
    - b. Pengelolaan urusan di bidang Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya


12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, menyiapkan, mengumpulkan data, memberikan, memfasilitasi layanan, membuat konsep keputusan serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - b. Pengelolaan urusan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Sumber daya manusia Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

**Grafik 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan**




Salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja adalah faktor tingkat pendidikan. Berikut adalah sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Tabel 1 1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Wanita	
1	SLTA	2	3	5 orang
2	DIII	2	3	4 orang
3	S1	6	4	10 orang
4	S2	1	2	3 orang

**Grafik 1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian**



Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang belum didukung oleh jumlah pegawai yang memadai dan diharapkan ada penambahan staf untuk masing-masing bidang yang ada. Namun jika dilihat berdasarkan kualitas komposisi sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tergolong baik. Selain didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang baik, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu perangkat daerah juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Berikut disajikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

### 1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Aspek strategis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang adalah:

1. Pelayanan Perizinan telah berstandar ISO 9001:2015 yang artinya pelayanan yang diberikan berkaitan perizinan telah terstandarisasi.
2. Tersedianya tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikat kompetensi dan adanya kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Lembaga Pelatihan Swasta lainnya.
3. Sudah adanya perlindungan terhadap pekerja rentan/pekerja sektor informal

4. Adanya kemudahan teknologi dalam rangka mempromosikan potensi daerah dan Investasi.
5. Sudah tersedianya regulasi pemberian insentif kepada para investor
6. Sudah tersedianya data pendukung berupa kajian untuk investor yang berminat menanamkan modalnya di Kota Padang Panjang.
7. Sudah tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
8. Penggunaan aplikasi pelayanan perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
9. Penggunaan aplikasi SiCantik Cloud untuk penerbitan izin yang belum tersedia pada aplikasi OSS RBA
10. Terlaksananya Perizinan Online Tanpa Tatap Muka (PPO-TM)
11. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi SiCantik Cloud

Isu strategis LKJIP (Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah) DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tahun 2024 kemungkinan besar akan berfokus pada beberapa tantangan besar dan prioritas yang perlu diselesaikan agar DPMPTSP dapat mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, menarik investasi, dan mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan konteks ini, berikut adalah beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam LKJIP DPMPTSP 2024 :

1. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar SOPD dan antar Kabupaten/Kota
2. Terbatasnya Lahan di Kota Padang Panjang dalam berinvestasi.
3. Distribusi tenaga kerja terdidik yang belum maksimal
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Keterbatasan sumber daya manusia pada DPMPTSP baik secara kualitas maupun kuantitas.

Analisis SWOT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang

### **1. Kekuatan (Strengths)**

- Pelayanan Perizinan Berstandar ISO 9001:2015 Menunjukkan komitmen terhadap mutu layanan yang profesional dan efisien.
- Dukungan Regulasi Pemberian Insentif bagi Investor Adanya kebijakan insentif investasi memberikan daya tarik bagi investor dalam dan luar negeri.

- Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Perizinan DPMPSTSP telah menerapkan OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) dan SiCantik Cloud untuk digitalisasi layanan.
- Komitmen Pemerintah Kota terhadap Investasi dan Ketenagakerjaan Kebijakan pro-investasi dan peningkatan lapangan kerja menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
- Kerja Sama dengan Lembaga Pelatihan dan Ketenagakerjaan DPMPSTSP menjalin kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan pihak swasta untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

## **2. Kelemahan (Weaknesses)**

- Tingkat Pengangguran yang Masih Tinggi  
Lapangan kerja yang tersedia belum sebanding dengan jumlah pencari kerja.
- Kurangnya Kesadaran Pengusaha terhadap BPJS Ketenagakerjaan  
Banyak pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Belum Optimalnya Promosi Investasi  
Strategi komunikasi dan pemasaran daerah terhadap calon investor masih terbatas.
- Keterbatasan SDM dalam Pemantauan Investasi  
Kurangnya tenaga ahli dalam pengawasan realisasi penanaman modal.
- Anggaran Terbatas untuk Pengembangan Digitalisasi Perizinan  
Dukungan pendanaan yang terbatas menjadi kendala dalam peningkatan kualitas layanan berbasis digital.

## **3. Peluang (Opportunities)**

- Peningkatan Investasi di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif  
Potensi besar dalam menarik investor di sektor-sektor berkembang.
- Kemajuan Teknologi Digital  
Peluang untuk mengoptimalkan layanan digital melalui integrasi sistem berbasis AI dan big data.
- Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat  
Kebijakan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi membuka kesempatan mempercepat layanan.
- Potensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Lokal  
Investasi di sektor pariwisata dan jasa memiliki prospek menjanjikan bagi daerah.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Wirausaha  
Dorongan kewirausahaan lokal dapat menjadi daya tarik bagi investor.

## **4. Ancaman (Threats)**

- Persaingan Antar Daerah dalam Menarik Investor

Banyak daerah lain yang menawarkan insentif lebih menarik bagi investor.

- Ketidakpastian Ekonomi Global  
Fluktuasi ekonomi dapat berdampak pada minat investasi.
- Kurangnya Pemanfaatan Layanan Digital oleh Masyarakat  
Sebagian besar masyarakat masih lebih nyaman menggunakan layanan manual.
- Lemahnya Pengawasan terhadap Perizinan Usaha  
Pengawasan yang kurang ketat dapat meningkatkan risiko pelanggaran regulasi.
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi  
Kurangnya infrastruktur dapat menghambat minat investor dalam berinvestasi di daerah.

### **Strategi yang Direkomendasikan**

- Strategi Penguatan Kelebihan (SO – Strengths & Opportunities)
  - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi OSS-RBA dan SiCantik Cloud.
  - Meningkatkan promosi investasi berbasis digital dan kerja sama dengan media.
  - Memanfaatkan insentif investasi untuk menarik investor di sektor prioritas.
  - Memperkuat kerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menekan angka pengangguran.
- Strategi Mengatasi Kelemahan (WO – Weaknesses & Opportunities)
  - Sosialisasi lebih luas kepada pengusaha mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.
  - Mengembangkan layanan digital yang lebih user-friendly.
  - Menyediakan lebih banyak program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
- Strategi Mengantisipasi Ancaman (ST – Strengths & Threats)
  - Mengembangkan kebijakan insentif investasi yang lebih kompetitif.
  - Meningkatkan pengawasan perizinan untuk memastikan kepatuhan regulasi.
  - Mengembangkan sektor industri lokal agar lebih siap bersaing di pasar nasional dan internasional.
- Strategi Mengurangi Dampak Ancaman dan Kelemahan (WT – Weaknesses & Threats)
  - Mengalokasikan anggaran lebih efektif untuk digitalisasi layanan dan pengawasan investasi.
  - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan finansial tambahan.
  - Mengembangkan program penguatan SDM dan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dengan strategi yang tepat, DPMPTSP Kota Padang Panjang dapat mengoptimalkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi guna meningkatkan investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENSTRA 2024-2026**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Renstra adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

No	SASARAN RPD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90	93	95
			Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,87	96,88	96,89
2	Menurunkan tingkat pengangguran	Menurunkan tingkat pengangguran		Tingkat Pengangguran	4,72%	4,61%	4,49%
			Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja	64,05%	64,07%	64,09%
3	Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan		Angka Kemiskinan	4,99%	4,85%	4,70%
			Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	2,5% (Bertambah 211 dari 8289)	2,78% (Bertambah 236 dari 8500)	3% (Bertambah 262 dari 8736)
4	Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi		Persentase kenaikan investasi	6%	6%	100%
			Meningkatnya peluang investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	22	24	26

## 1. Visi

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, yaitu:

### **"TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI, KETENAGAKERJAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU YANG TERDEPAN"**

Adapun penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- Iklim Investasi adalah keadaan terwujudnya aktivitas Penanaman Modal yang pengaruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- Ketenagakerjaan adalah Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Perizinan dan non-Perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- Yang Terdepan dimaksudkan pada kondisi yang selalu memberikan kemampuan terbaik dalam melakukan pekerjaan.

## 2. Misi

Secara umum Misi dapat dipandang sebagai upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkan Visi. Misi adalah keseluruhan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Misi juga harus dipandang sebagai kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dirumuskan berdasarkan pada Visi, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yaitu:

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- b. Mengurangi Angka Pengangguran dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- c. Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- d. Menciptakan Tata Kelola yang baik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 3. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa rangkaian penetapan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang mampu mencapai Tujuan dan Sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2019-2022). Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Nilai Investasi, Kualitas Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Tepat Waktu".

Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Panjang terdiri dari 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

**Tabel 2 2 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Panjang**

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran
3	Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
4	Meningkatkan Nilai Investasi	Persentase kenaikan investasi

#### 4. Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang terdiri dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

**Tabel 2 3 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Panjang**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran Setelah Perubahan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja
3	Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin
4	Meningkatnya peluang investasi	Nilai Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

#### 5. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Optimalisasi pelaksanaan promosi investasi;
- b. Optimalisasi pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- c. Optimalisasi Pendistribusian tenaga kerja yang terdidik;
- d. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan dan jenis pelatihan yang dilaksanakan;
- e. Optimalisasi perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin;
- f. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk menunjang Indeks Kepuasan Masyarakat.

## 6. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam rangka promosi;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas teknologi dan SDM pelaksanaan pelaporan LKPM;
- c. Optimalisasi penyaluran tenaga kerja;
- d. Meningkatkan relasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
- e. Peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga pelayanan perizinan dan non perizinan dan memperbarui server pelayanan;
- f. Peningkatan penyebaran informasi pasar kerja dan media yang dipakai;
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan demi menunjang pelayanan prima;
- h. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan tepat dan cepat.

## 7. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 2 4 Program dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Panjang

	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor.
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	d	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	c	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
	c	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
<b>2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>		
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi		
	a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
	b	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Program Penempatan Kerja
<b>3. Program Penempatan Tenaga Kerja</b>		
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
	a	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
	b	Perluasan Kesempatan Kerja
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	a	Job Fair / Bursa Kerja
<b>4. Program Hubungan Industrial:</b>		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
	a	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	b	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
<b>5. Program Promosi Penanaman Modal</b>		
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	a	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
<b>6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	a	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
	b	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
	c	Pengawasan Penanaman Modal
<b>7. Program Pelayanan Penanaman Modal:</b>		
	a	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik
	b	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

c	Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
---	--

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026 sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**

**Tabel 2 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Panjang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,87	96,87
2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase Pencari kerja yang Dilatih	Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	0,32%	64.05%
3	Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	2.5%	2.5%
4	Meningkatnya Peluang Investasi	Nilai Investasi	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	35 M	25

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang urusan pemerintahan	3,826,399,173	4,274,868,406	
2	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	337,382,600	388,965,600	
3	Penempatan tenaga kerja	324,997,400	220,751,200	
4	Hubungan industrial	1,487,013,450	956,541,600	

5	Promosi Penanaman Modal	29,974,000	0	
6	Pelayanan Penanaman Modal	140,488,500	479,493,900	
7	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	573,882,650	573,882,650	

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengalami beberapa perubahan dari indikator, target dan anggaran dikarenakan beberapa hal berikut:

- Perubahan indikator karena mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, indikator dan target pada perjanjian kinerja perubahan 2024
- Perubahan anggaran terhadap beberapa program karena adanya pergeseran dan perubahan anggaran yang dilakukan untuk penyesuaian APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang mengaju kepada pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

**3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 per sasaran adalah sebagai berikut:

**A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu**

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target		Realisasi	% Capaian
			Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta. IKM	96,87	96,87	97,90	101%

Dari tabel diatas, untuk sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu” dengan indikator “Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan target 96,87 dan realisasi sebesar 97,90 dengan capaian 101%. Angka ini didapat dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas pada periode penilaian Januari hingga Desember 2024. Penilaian atas unsur pelayanan sudah mendekati maksimal. Dimana unsur pelayanan yang dinilai antara lain :

- a. Persyaratan Layanan

- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan
- c. Waktu Penyelesaian Layanan
- d. Biaya Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Layanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Dari 9 kelompok unsur layanan yang diteliti, memperoleh nilai A "Sangat Baik" dengan rata 35,278 dan nilai IKM unit layanan 97,90. Pada 8 Oktober 2024, DPMPTSP juga sudah melakukan *soft launching* Mal Pelayanan Publik Kota Padang Panjang dengan pelayanan yang lebih prima dan sarana dan prasarana yang lebih mumpuni yang diharapkan dapat meningkatkan lagi nilai IKM kelevel maksimal.

**B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya partisipasi angkatan kerja**

Sasaran	Indikator Sasaran		Definisi Operasional	Target		Realisasi	% Capaian
	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase pencari kerja yang Dilatih	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK = $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	0,32%	64,05%	66,33%	103,5%

Dari tabel diatas, untuk sasaran 2 yaitu "Meningkatnya partisipasi angkatan kerja" dengan indikator "Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja" dengan target 64,05% dan realisasi sebesar 63,33% dengan capaian 103,5%. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan dibagi dengan total angkatan kerja. Kegiatan pelatihan ini memicu peningkatan skill calon pencari kerja. Peningkatan ini didapat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan lainnya baik yang sumber dananya berasal APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan RI atau sumber dana lainnya. Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melaksanakan 5 kegiatan yang mendukung indikator tersebut yaitu beberapa kerjasama dengan Lembaga pelatihan dengan sistem cost sharing serta penyelenggaraan Job Fair Kota Padang Panjang.

**C. Sasaran Strategis 3 : Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin**

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target		Realisasi	% Capaian
			Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Peningkatan Kepe sertaan Aktif(%)=( Jumlah Peserta Akt tif Periode T-1 Jumlah Peserta Akt tif Periode T-Juml ah Peserta Aktif P eriode T-1)×100%	2,5%	2,5%	1,27%	50,8%

Dari tabel diatas, untuk sasaran 3 yaitu “Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin” dengan indikator “Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin” dengan target 2.5% dan realisasi sebesar 1,27% dengan capaian 50,8%. Angka ini didapat dari jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan premi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal dilakukan sebanyak 3 tahap dengan periode pembayaran januari hingga desember 2024 dengan rincian peserta :

- Tahap 1 : 5.217 orang
- Lanjutan Tahap Pembayaran Tahap I : 5.127 orang
- Tahap 2 : 1.351 orang

Faktor penyebab rendahnya realisasi pada indikator ini adalah dikarenakan peserta yang masuk dalam kategori tidak terdaftar dalam DTKS. Sehingga peserta tidak lolos verifikasi lapangan dan tidak bisa dibayarkan premi iurannya.

#### D. Sasaran strategis 4 : Meningkatkan Peluang Investasi

Sasaran	Indikator Sasaran		Definisi Operasional	Target		Realisasi	% Capaian
	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Peluang Investasi	Nilai Investasi	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor nasional = Investor Individu + Investor Institusional	35 M	22	26	118%

Dari tabel diatas, untuk sasaran 4 yaitu “Meningkatnya Peluang Investasi” dengan indikator “Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)” dengan target 22 dan realisasi sebesar 26 dengan capaian 118%. Angka ini didapat dari pelaporan LKPM Kota

Padang Panjang Tahun 2024. Kegiatan ini terlaksana karena adanya Program Pengendalian Penanaman Modal dengan 3 sub kegiatan yaitu kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, pengawasan penanaman modal dan fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha. Sehingga perusahaan yang mengikuti kegiatan tersebut dapat lebih disiplin dalam pelaporan LKPM serta DPMPTSP sebagai koordinator kegiatan juga lebih mengetahui terkait permasalahan yang dialami pelaku usaha karna bertemu secara langsung. Kegiatan ini juga meng-ikut sertakan OPD teknis terkait sehingga solusi dari permasalahan dapat langsung didiskusikan dan terpecahkan.

### 3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

#### A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu

##### 1. Capaian Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indek Kepuasan Masyarakat	99,88	99,18	99,28	97	97,39	100,4 %	96,87	97,90	101 %	97	100 %

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 target realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Kota Padang Panjang sudah tercapai dengan capaian sebesar 101%.

#### B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

##### 1. Capaian Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	45 %	70 %	155 %	70 %	70 %	100 %	64,05 %	66,33 %	103,5 %	64,09 %	100 %

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja, realisasi pencapaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan Capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 103,5%.

#### C. Sasaran Strategis 3 : Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin

##### 1. Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Realisasi	% Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	2,5%	1,27%	50,8%	1,27%	50,8%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin, realisasi pencapaiannya Tahun 2024 adalah sebesar 50,8%.

#### D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Peluang Investasi

##### 1. Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian		
1	Nilai Investasi	30 M	30,2 M	100,6%	35 M	49,616 M	165%					
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0	0	0	0	0	0	22	26	118%	26	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sasaran ke-4 mengalami perubahan indikator untuk tahun 2024 karena mempedomani RPD Kota Padang Panjang dan IKU DPMPSTSP 2024, oleh karena itu target dan realisasi tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia datanya. Adapun indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA, realisasi pencapaiannya Tahun 2024 adalah sebesar 118%.

##### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Akhir Renstra

Dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target akhir renstra Tahun 2024 dapat terlihat capaian kinerja seperti pada tabel dibawah ini:

##### A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun ini	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,89	97,90	101%
--	----------------------------------	-------	-------	------

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi pencapaiannya Tahun 2024 adalah sebesar 101%.

#### B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan partisipasi angkatan kerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja	64,07%	66,33%	103,5%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja, realisasi pencapaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan Capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 103,5%.

#### C. Sasaran Strategis 3 : Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	3%	1,27%	42,3%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin, realisasi pencapaiannya Tahun 2024 adalah sebesar 42,3%.

#### D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan peluang investasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya peluang investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	26	26	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sasaran ke-4 dengan indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA, realisasi pencapaiannya Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

### 3.1.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

#### 1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

##### 1.1. Komposisi dan Kualifikasi SDM

- Dinas memiliki 22 pegawai tetap, dengan mayoritas berada di tingkat pendidikan S1 (10 orang) dan S2 (3 orang).
- Sebagian besar pegawai menangani pelayanan perizinan dan investasi, sementara beberapa di antaranya bertugas dalam pemantauan dan pengendalian investasi.
- Kualifikasi SDM cukup baik, tetapi jumlah pegawai masih terbatas untuk mendukung seluruh layanan secara optimal.

##### 1.2. Efisiensi dan Permasalahan SDM

Keunggulan:

- Tingkat pendidikan pegawai cukup tinggi, dengan dominasi lulusan S1 dan S2.
- Pelaksanaan layanan perizinan sudah berbasis ISO 9001:2015, yang menunjukkan standar kualitas dalam pelayanan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 101 persen, menandakan efektivitas pelayanan publik.

Kelemahan:

- Jumlah pegawai yang terbatas, terutama dalam pemantauan realisasi investasi dan pengendalian perizinan.
- Kurangnya tenaga teknis yang menangani digitalisasi layanan perizinan berbasis OSS-RBA.
- Minimnya pelatihan teknis dalam mendukung kompetensi pegawai di bidang perizinan dan investasi.

##### 1.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi SDM

Strategi Perbaikan:

- Menambah jumlah tenaga ahli di bidang investasi dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan kecepatan layanan.
- Meningkatkan pelatihan pegawai dalam bidang teknologi perizinan digital, analisis investasi, dan pengawasan penanaman modal.
- Optimalisasi redistribusi tugas agar pemantauan realisasi investasi dapat lebih efektif.

## **2. Efisiensi Sumber Daya Keuangan**

### **2.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

- Total anggaran sebesar Rp 6.759.066.718,00 dengan 96,26% telah terealisasi.
- Distribusi anggaran:
  - Rp 4.379.671.767 (64,8%) untuk administrasi dan operasional perangkat daerah.
  - Rp 1.326.018.400 (19,62%) untuk hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja serta kegiatan urusan tenaga kerja
  - Rp 573.882.651 (8,49%) untuk pengendalian dan pengawasan investasi.
  - Rp 479.493.900 (7,09%) untuk pelayanan perizinan dan investasi.

### **2.2. Efisiensi dan Permasalahan Anggaran**

Keunggulan:

- Realisasi anggaran tinggi (95,8 persen), menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dana.
- Program peningkatan investasi menunjukkan hasil yang baik, dengan realisasi peningkatan investor nasional mencapai 118 persen dari target.

Kelemahan:

- Anggaran untuk pengawasan investasi masih terbatas (8 persen), padahal pengawasan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek investasi.
- Minimnya alokasi anggaran untuk digitalisasi layanan, sehingga layanan berbasis OSS-RBA belum optimal.
- Penghapusan anggaran untuk promosi investasi, yang seharusnya menjadi faktor pendorong masuknya investor baru.

### **2.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran**

Strategi Perbaikan:

- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengawasan investasi menjadi minimal 15 persen dari total anggaran, guna memperkuat pemantauan realisasi investasi.
- Menambah dana untuk pengembangan sistem digitalisasi layanan perizinan, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Mengembalikan anggaran untuk promosi investasi, karena strategi promosi berperan dalam menarik investor baru ke Kota Padang Panjang.

## **3. Efisiensi Sarana dan Prasarana**

### **3.1. Kondisi Sarana dan Prasarana**

- Pelayanan perizinan sudah didukung oleh sistem OSS-RBA dan SiCantik Cloud, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
- Mal Pelayanan Publik telah dibuka, tetapi masih membutuhkan penyesuaian fasilitas dan peningkatan teknologi layanan.
- Infrastruktur kantor masih membutuhkan perbaikan dalam hal penyediaan peralatan digital dan ruang kerja yang lebih modern.

### 3.2. Efisiensi dan Permasalahan Sarana Prasarana

Keunggulan:

- Penggunaan OSS-RBA dan SiCantik Cloud sudah mulai diterapkan, meskipun belum optimal.
- Pelayanan jemput bola telah berjalan dengan baik untuk mendukung percepatan perizinan.

Kelemahan:

- Kurangnya infrastruktur teknologi untuk mendukung layanan berbasis digital.
- Fasilitas kerja bagi pegawai masih terbatas, sehingga produktivitas dapat terhambat.

### 3.3. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Sarana dan Prasarana

Strategi Perbaikan:

- Mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan peralatan digital guna mendukung layanan berbasis teknologi.
- Meningkatkan penggunaan OSS-RBA dan digitalisasi perizinan untuk mengurangi waktu layanan.
- Mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik agar menjadi pusat layanan perizinan dan investasi yang lebih efektif.

## 4. Kesimpulan dan Rekomendasi Utama

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
SDM	Mayoritas pegawai berpendidikan tinggi, IKM 101%	Jumlah pegawai masih kurang, pemantauan investasi kurang optimal	Tambah tenaga ahli investasi, pelatihan digitalisasi perizinan
Anggaran	Realisasi 95,8%, peningkatan investasi 118%	Anggaran pengawasan investasi terbatas, promosi investasi dihapus	Tambah alokasi pengawasan investasi, kembalikan anggaran promosi

Aspek	Keunggulan	Permasalahan	Rekomendasi
Sarana & Prasarana	OSS-RBA & SiCantik Cloud mulai digunakan	Digitalisasi layanan belum optimal, fasilitas kerja terbatas	Tambah anggaran teknologi layanan, optimalkan Mal Pelayanan Publik

### 5. Langkah Strategis yang Dapat Dilakukan

- Menambah jumlah tenaga ahli di bidang investasi dan pelayanan perizinan untuk mendukung efisiensi layanan.
- Mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengawasan investasi, guna memastikan keberlanjutan proyek yang masuk.
- Mempercepat digitalisasi layanan perizinan dengan penguatan OSS-RBA dan peningkatan fasilitas teknologi.
- Mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik agar menjadi pusat layanan investasi dan perizinan yang lebih modern.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efisiensi sumber daya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dapat terus meningkat guna mendukung pertumbuhan investasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

### Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

#### 1. Program yang Menunjang Keberhasilan

- **Implementasi OSS-RBA** yang telah mempercepat proses perizinan.
- **Program pelatihan SDM** yang meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelayanan perizinan dan investasi.
- **Program jemput bola perizinan** yang meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
- **Penguatan layanan Mal Pelayanan Publik** yang menyediakan berbagai layanan dalam satu tempat untuk meningkatkan efisiensi.
- **Digitalisasi layanan perizinan** melalui aplikasi SiCantik Cloud yang mulai diterapkan meskipun masih memerlukan optimalisasi.

#### 2. Program yang Menghambat Keberhasilan

- **Minimnya alokasi anggaran untuk pengawasan investasi** yang menyebabkan kurangnya kontrol terhadap realisasi proyek.
- **Keterbatasan dalam digitalisasi layanan** yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan SDM teknis.
- **Penghapusan anggaran promosi investasi** yang mengurangi daya tarik investor baru ke daerah.

- **Kurangnya integrasi data antarinstansi** yang menyebabkan proses verifikasi perizinan menjadi lebih lambat.

### 3. Rekomendasi Strategis

- **Meningkatkan anggaran untuk pengawasan investasi** agar realisasi proyek dapat berjalan sesuai rencana.
- **Mengembalikan anggaran promosi investasi** guna menarik lebih banyak investor baru ke Kota Padang Panjang.
- **Mengoptimalkan digitalisasi layanan perizinan** dengan penguatan OSS-RBA dan peningkatan infrastruktur teknologi.
- **Meningkatkan integrasi data antarinstansi** untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan akurasi verifikasi dokumen.
- **Mengembangkan program pelatihan SDM secara berkala** guna memastikan pegawai memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan modern.

Dengan implementasi strategi ini, diharapkan efektivitas program dapat meningkat dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 4 sasaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**

Tabel Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja (Awal) dan Anggaran Setelah Perubahan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Perjanjian Kinerja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Serapan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>337.382.600</b>	<b>388.965.600</b>	<b>344.354.058</b>	<b>88,53%</b>
	Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	337.382.600	388.965.600	344.354.058	88,53%
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi kalster	162.397.000	213.980.000	196.850.000	91,99%

	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	174.985.600	174.985.600	147.504.058	84,29%
<b>2</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>324.997.400</b>	<b>220.751.200</b>	<b>189.634.100</b>	<b>67,12%</b>
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<b>224.998.400</b>	<b>18.440.400</b>	<b>18.266.000</b>	<b>49,53%</b>
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	24.998.400	18.440.400	18.266.000	99,05%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	200.000.000	-	-	0,00%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<b>99.999.000</b>	<b>202.310.800</b>	<b>171.368.100</b>	<b>84,71%</b>
	Sub Kegiatan Job Fair / Bursa Kerja	99.999.000	202.310.800	171.368.100	84,71%
<b>3</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>1.487.013.450</b>	<b>716.301.600</b>	<b>716.301.600</b>	<b>100%</b>
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<b>1.487.013.450</b>	<b>716.301.600</b>	<b>716.301.600</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.487.013.450	716.301.600	716.301.600	100%
<b>4</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>29.974.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>29.974.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	29.974.000	-	-	-
<b>5</b>	<b>Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>	<b>573.882.651</b>	<b>573.882.651</b>	<b>528.953.232</b>	<b>92,17%</b>
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	<b>573.882.651</b>	<b>573.882.651</b>	<b>528.953.232</b>	<b>92,17%</b>

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	87.200.000	87.200.000	56.483.500	64,77%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	312.276.651	312.276.651	302.337.982	96,82%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	174.406.000	174.406.000	170.131.750	97,55%
<b>6</b>	<b>Program Pelayanan penanaman modal</b>	<b>140.488.500</b>	<b>479.493.900</b>	<b>451.663.894</b>	<b>96,57%</b>
	Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	<b>140.488.500</b>	<b>479.493.900</b>	<b>451.663.894</b>	<b>96,57%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik	14.996.000	378.656.100	354.256.650	99,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100.693.800	94.387.800	91.392.319	96,83%
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	24.798.700	6.450.000	6.014.925	93,25%

Keterangan :

1. Beberapa program mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan menyesuaikan dengan program prioritas OPD antara lain:
  - a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja mengalami kenaikan karena mendapat tambahan anggaran Distribusi Bantuan Berdasarkan Data Kemiskinan Ekstrem serta mendapat dana musrenbang untuk kegiatan pelatihan satpam
  - b. Program Penempatan Tenaga Kerja dan hubungan industril mengalami penurunan anggaran karena menyesuaikan dengan program prioritas yang akan dicapai.
  - c. Program pelayanan penanaman modal mengalami kenaikan anggaran dikarenakan *launching* Mall Pelayanan Publik Kota Padang Panjang. Sehingga OPD memerlukan anggaran terkait pemenuhan sarana dan prasarana pada MPP Kota Padang Panjang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban serta bahan evaluasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan organisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Kedepan diharapkan agar pelaksana kegiatan dan kerjasama dari segenap elemen yang terlibat lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat disimpulkan dari analisis 4 (empat) sasaran indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu:

1. Sasaran 1 “Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” untuk target tahun 2024 adalah sebesar 96,87 dengan realisasi 97,90 dan capaian kinerja 101%. Angka ini didapat dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas pada periode penilaian Januari hingga Desember 2024.
2. Sasaran 2 “Meningkatnya partisipasi angkatan kerja” dengan indikator “Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja” untuk target tahun 2024 adalah sebesar 64,05% dengan realisasi sebesar 66,33% dan capaian kinerja 103,5%. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan dibagi dengan total angkatan kerja. Faktor keberhasilan dari pencapaian indikator ini adalah karena adanya perjanjian kerjasama dengan pihak penyelenggara dan Lembaga pelatihan yaitu BBPVP Medan dan OS Selnajaya, PT KHAS Prima Abadi. Serta pelaksanaan kegiatan Job Fair Kota Padang Panjang Tahun 2024.
3. Sasaran 3 “Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin” dengan indikator “Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin” untuk target tahun 2024 adalah 2,5% dengan realisasi sebesar 1,27% dan capaian kinerja 50,8%. Angka ini didapat dari jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan premi iuran jaminan kecelakaan kerja. Namun peserta harus terdaftar dalam DTKS serta telah dilakukan verifikasi data di

lapangan. Dari hasil ketiga sasaran tersebut secara keseluruhan sudah tercapai secara maksimal, namun dalam pelaksanaan kegiatan tetap perlu melakukan perbaikan secara terus menerus dan komitmen bersama agar target sasaran dapat terus ditingkatkan dan dilakukan secara efektif dan efisien.

4. Sasaran 4 “Meningkatnya peluang investasi” dengan indikator “Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)” untuk target Tahun 2024 yaitu 22 dan realisasi sebanyak 26 perusahaan dengan capaian 109%. Indikator ini diukur dengan melihat hasil input Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pelaku usaha pada OSS.RBA.

#### **4.2 Kendala**

Adapun yang menjadi Kendala Utama dalam Pencapaian Sasaran adalah :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten, terutama dalam pengelolaan layanan digital dan pemantauan investasi.
2. Kurangnya alokasi anggaran untuk sektor strategis, seperti pengawasan investasi dan promosi daerah.
3. Hambatan dalam digitalisasi layanan, termasuk infrastruktur yang belum optimal dan rendahnya pemanfaatan sistem yang tersedia.
4. Kurangnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan proses layanan dan pengambilan keputusan menjadi lebih lambat.
5. Ketidakseimbangan antara target investasi dan daya dukung infrastruktur, yang dapat menghambat realisasi investasi secara maksimal.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini melalui perencanaan dan strategi yang tepat, pencapaian sasaran kinerja dapat lebih optimal serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik di Kota Padang Panjang.

#### **4.3 Strategi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan kendala tersebut, maka strategi untuk pemecahan masalahnya adalah :

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan layanan digital dan pengawasan investasi.
2. Optimalisasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dengan meningkatkan proporsi dana untuk pengawasan investasi dan promosi daerah.
3. Penguatan Digitalisasi Layanan: Mengembangkan infrastruktur teknologi dan memperluas pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat serta meningkatkan efisiensi layanan publik.
4. Meningkatkan Koordinasi Antarinstansi: Membangun mekanisme komunikasi yang lebih baik antara instansi terkait guna mempercepat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

5. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Investasi: Menyelaraskan target investasi dengan kesiapan infrastruktur untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.

#### **4.4 Rekomendasi**

Rekomendasi Ke depannya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang adalah :

1. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan investasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Menerapkan Sistem Evaluasi Berkelanjutan: Membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan program dan kebijakan berjalan sesuai rencana serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
3. Memanfaatkan Teknologi Cerdas: Mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan dan data analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien.
4. Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat dan Investor: Mengedukasi masyarakat serta calon investor tentang kebijakan, prosedur, dan peluang investasi di Kota Padang Panjang.
5. Menjalinkan Kemitraan dengan Pemerintah Pusat: Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan tambahan untuk pengembangan daerah.
6. Mengoptimalkan manajemen prioritas atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun kinerja agar minim risiko perubahan dan pergeseran anggaran. Karna hal ini tentunya mengganggu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

Dengan implementasi strategi ini, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara efektif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

Sedangkan Rumusan Operasional untuk Mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan adalah :

##### **1. Penetapan Sasaran Kinerja**

- Menentukan indikator kinerja utama yang jelas dan terukur sesuai dengan visi dan misi organisasi.
- Menyesuaikan target kinerja dengan kapasitas sumber daya yang tersedia agar lebih realistis dan dapat dicapai.

##### **2. Strategi Implementasi**

- Penguatan SDM: Mengadakan pelatihan teknis dan manajerial secara berkala guna meningkatkan kompetensi pegawai.
- Optimalisasi Anggaran: Menyusun anggaran berbasis kinerja untuk memastikan setiap program memiliki dampak maksimal.
- Pemanfaatan Teknologi: Mengembangkan sistem digital untuk mendukung efisiensi operasional dan transparansi layanan.
- Peningkatan Kolaborasi: Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat.

### 3. Mekanisme Evaluasi dan Pengendalian

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala serta memberikan solusi yang cepat dan tepat.
- Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk mengukur keberhasilan setiap program dan kegiatan.
- Menyusun laporan kinerja secara berkala guna memastikan setiap target tercapai sesuai dengan rencana.

Dengan adanya rumusan operasional ini, diharapkan target kinerja dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kota Padang Panjang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang Panjang, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**

**FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM**

**Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002**

## LAMPIRAN



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.  
Email : [itkopadangpanjang@gmail.com](mailto:itkopadangpanjang@gmail.com) – website: [www.padangpanjang.co.id](http://www.padangpanjang.co.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 27 Februari 2025  
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE  
NIP.197004051997031004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi Kemerdekaan No. 4 Balai-balai Telp. (0752) 485395 Fax (0752) 485645  
email : [dpmptsp@padangpanjang.go.id](mailto:dpmptsp@padangpanjang.go.id) – website : [padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FHANDY RAMADHONA, SSTP, M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : SONNY BUDAYA PUTRA  
Jabatan : Pj. Wali kota Padang Panjang

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA  
Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG  
  
  
SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
  
FHANDY RAMADHONA, SSTP, M.M.  
NIP. 19850609 200412 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,87	96,87
2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase Pencari kerja yang Dilatih	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	0,32%	64.05%
3	Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	2.5%	2.5%
4	Meningkatnya Peluang Investasi	Nilai Investasi	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	35 M	25

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang urusan pemerintahan	3,826,399,173	4,274,868,406	
2	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	337,382,600	388,965,600	
3	Penempatan tenaga kerja	324,997,400	220,751,200	
4	Hubungan industrial	1,487,013,450	956,541,600	
5	Promosi Penanaman Modal	29,974,000	0	
6	Pelayanan Penanaman Modal	140,488,500	479,493,900	
7	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	573,882,650	573,882,650	

Padang Panjang, 1 November 2024

**Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG**



**SONNY BUDAYA PUTRA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**FHANDY RAMADHONA, SSTP, M.M.  
NIP. 19850609 200412 1 002**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. St. Syahrir No.150 Silaing Bawah Telp. (0752) 485395 Fax (0752) 485645

email : [dpmptsp@padangpanjang.go.id](mailto:dpmptsp@padangpanjang.go.id) – website : [padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : 700.1.1.4/03/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

13. Peraturan...

13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

**KESATU** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kota Padang Panjang.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG



**FHANDY RAMADHONA, S.STP, M.M**  
Pembina, IV/a NIP. 19850609 200412 1 002

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Walikota Padang Panjang.
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
3. Inspektur Kota Padang Panjang
4. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Nomor : 700.1.1.4/03/Tahun 2024

Tanggal : 05 Januari 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET / KRITERIA
				ALASAN (Permasalahan yang akan diselesaikan )	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan. Disamping itu dengan adanya IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Perbandingan penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP dengan jumlah izin yang belum diurus oleh pelaku usaha	Jumlah izin yang diterbitkan / jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan SOP	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja	%	Perlunya peningkatan kesempatan kerja dalam rangka menekan angka pengangguran	TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian\	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar / jumlah angkatan kerja x 100%	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
---	---	---	---	---	--	---	---	--

3	Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	%	Perlunya memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja agar meningkatkan kesejahteraan pekerja	Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan yang dinyatakan dalam persentase	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif / Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan x 100%	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
4	Meningkatnya peluang investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	Jumlah investor berkaitan dengan nilai Investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat karena menentukan pertumbuhan pembangunan suatu daerah	Jumlah investor yang menanamkan modal di Kota Padang Panjang pada tahun berjalan	Jumlah Investor pada tahun berjalan	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA, S.STP, M.M  
 Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002